

## TINDAKAN DIREKSI YANG MEMBERIKAN *CORPORATE GUARANTEE* TERHADAP ANAK PERUSAHAAN TANPA PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN

Mira Widyawati\*, Nyulistiowati Suryanti\*\*, Kilkoda Agus Saleh\*\*\*

### ABSTRAK

Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pada praktiknya seringkali terjadi direksi tidak memperhatikan batasan kewenangannya dalam hal mengikat perseroan sebagai penjamin, dimana pemberian jaminan disyaratkan oleh anggaran dasar memerlukan adanya persetujuan dewan komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum terhadap kerugian yang timbul akibat pemberian jaminan perusahaan oleh direksi tanpa adanya persetujuan dewan komisaris dan tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan akibat pemberian jaminan perusahaan tanpa adanya persetujuan dewan komisaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji data sekunder ditunjang dengan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan akibat hukum dan tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: pertama, bahwa dalam hal anggaran dasar mengatur perlunya persetujuan dewan komisaris maka akibat hukum terhadap jaminan perusahaan yang diberikan direksi tanpa persetujuan dewan komisaris adalah batal demi hukum. Kedua, tanggung jawab direksi terhadap pemberian jaminan perusahaan tersebut adalah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi. Namun sebaliknya, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila anggaran dasar tidak menentukan perlunya persetujuan dewan komisaris.

**Kata kunci:** dewan komisaris; jaminan perusahaan; tanggung jawab direksi.

### ABSTRACT

*The Directors are authorized to organize a company in accordance with the policy deemed as appropriate within the limitation determined in the Law of Company and/or its articles of association. In practice, often the directors do not pay attention to the limitation of its authority in attributing the company as a guarantor, that required approval from board of the commissioner in the articles of association. This research aims to comprehend on the legal consequence and responsibility of the directors against the damages occurred resulting from the grant of corporate*

---

\* Asisten Notaris pada Kantor Notaris dan PPAT Dr. Asril, S.H., M.H., Jalan Batununggal Indah I kav.4 Bandung, email: mirawidya@gmail.com.

\*\* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, email: nyulistiowati@unpad.ac.id.

\*\*\*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, email: kilkoda.agus@unpad.ac.id.

*guarantee without the board of commissioner's approval. The research method used is the juridical-normative method, which inspects and tests the secondary data supported by interviews. The research specifications are in descriptive-analytical, it depicts and analyze the law provisions, law theory and positive law in relation to the legal consequence and responsibility of the directors against the grant of corporate guarantee. The result shows conclusion, first, in the event of the articles of association regulates the necessity of approval from the board of commissioner, the legal consequence is null and void. Second, with respect to the directors' responsibility on the granting of corporate's guarantee, it can be requested to the directors as individuals. On the contrary, the responsibilities cannot be requested to them if the articles of association does not regulate the requirements of approval from the board of commissioner.*

**Keywords:** *corporate guarantee; responsibility of the directors; the board of commissioner.*

## PENDAHULUAN

Keberadaan perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi Bergeraknya pembangunan perekonomian nasional. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu ditunjang dengan suatu produk hukum yang dapat menjamin iklim usaha yang kondusif. Salah satu produk hukum yang dapat menunjang serta menjamin iklim usaha yang kondusif adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). UUPT pada pokoknya memberikan kesempatan yang luas kepada perseroan terbatas untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai yang dicantumkan dalam anggaran dasar agar terwujud pembangunan ekonomi yang dapat mewujudkan salah satu tujuan negara yakni tercapainya kesejahteraan rakyat.

Perseroan terbatas juga merupakan bentuk perusahaan yang banyak digunakan oleh kalangan dunia usaha di Indonesia. Adapun

dasar pemikiran mengapa hanya difokuskan terhadap perseroan terbatas karena apabila diperhatikan dalam praktik bisnis, para pelaku usaha lebih cenderung memilih perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha dengan beberapa alasan antara lain kontinuitas badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas tidak tergantung dari pribadi para pemilik akan tetapi dari modal yang terkumpul. Di dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perseroan terbatas setelah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu. Selain itu bentuk perseroan terbatas dapat dijadikan sarana untuk menuju ke arah bisnis yang lebih liberal dan terbuka.<sup>1</sup>

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum. hal ini memberikan arti bahwa perseroan dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>2</sup> Sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013, hlm. 4-5.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta: 2009, hlm. 5.

subjek hukum yang mandiri, maka perseroan terbatas memerlukan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagaimana telah diketahui, suatu perseroan terbatas memiliki beberapa organ yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Organ-organ perseroan tersebut diantaranya Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Salah satunya organ perseroan yang berwenang mewakili perseroan adalah direksi.

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam suatu perseroan terbatas. Oleh karena itu tidak ada suatu perseroan yang tidak mempunyai direksi, kecuali dalam keadaan tertentu untuk sementara. Hal itu disebabkan direksi merupakan organ yang harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>3</sup> Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Tindakan hukum yang dilakukan dengan tidak memperhatikan perundang-undangan maupun anggaran dasar dapat dikatakan merupakan tindakan yang melampaui kewenangan atau disebut tindakan *ultra vires*. Prinsip *ultra vires* menegaskan bahwa perusahaan atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan diluar apa yang diamanatkan dalam anggaran dasar perseroan (*intra vires*).<sup>4</sup>

Kedudukan direksi sangat menentukan bagi perseroan itu sendiri karena direksi

merupakan satu-satunya organ perseroan yang menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Kewenangan yang ada pada direksi suatu perseroan didasarkan kepada prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan yaitu dalam tugasnya memimpin perusahaan maupun sebagai representasi dari perseroan atau mewakili direksi di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, prinsip mewakili perusahaan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>5</sup>

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberi hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran anggaran dasar, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut.

Banyak faktor yang berperan dalam praktik yang dapat mempengaruhi pengambilan tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi suatu perseroan terbatas. Salah satunya adalah adanya risiko yang menyertai tindakan hukum tersebut. Risiko yang dapat terjadi adalah

---

<sup>3</sup> Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Kemi Media, Bandung: 2012, hlm. 24

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Mei 2011.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 58.

timbulnya kerugian perseroan terbatas akibat suatu tindakan hukum yang diambil oleh direksi perseroan terbatas tersebut.

Permasalahan dapat terjadi apabila tindakan hukum yang dilakukan direksi atas nama perseroan ternyata bertentangan dengan anggaran dasar terutama tindakan hukum yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. Terlebih lagi tindakan hukum yang dilaksanakan oleh direksi dengan pihak ketiga tersebut ternyata mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Persetujuan ini diperlukan jika anggaran dasar menetapkan bahwa terdapat perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris. Sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 439/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (selanjutnya disingkat PT HITS) yang merupakan perseroan yang bergerak di bidang usaha transportasi laut dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bidang usaha transportasi laut. Dalam kasus ini Anggota direksi menjadikan perseroan sebagai penjamin bagi anak perusahaannya yaitu *Humpuss Sea Transport* (selanjutnya disebut HST) dimana HST membuat perjanjian sewa kapal dengan perusahaan Linson dan Nelson. PT HITS menandatangani atau menerbitkan jaminan perusahaan dengan maksud menjadikan perseroan sebagai penjamin jika anak perusahaannya tersebut gagal membayar sewa kapal yang sudah ditentukan dalam perjanjian sewa kapal. Pemberian jaminan oleh PT HITS dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dewan komisaris, sementara itu anggaran dasar PT HITS mengatur hal sebaliknya.

Berdasarkan perkara tersebut terlihat bahwa profesionalisme direksi menjadi penting karena dalam melakukan tindakan hukum

untuk dan atas nama perseroan, direksi harus mengutamakan kepentingan-kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadinya. Maka dari itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai akibat hukum pemberian jaminan perusahaan tanpa persetujuan dewan komisaris dan tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan akibat pemberian jaminan perusahaan oleh direksi tanpa persetujuan dewan komisaris.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji data sekunder ditunjang dengan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Akibat Hukum Terhadap Jaminan Perusahaan yang Diberikan oleh Direksi Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris**

Perseroan terbatas pada dasarnya didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan mengadakan hubungan hukum dengan ketiga. Sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri tentu saja dalam mengadakan hubungan hukum tersebut memerlukan pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi dapat disebut sebagai pengurus perseroan atau alat perlengkapan perseroan yang berfungsi sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri yakni

dalam hal ini perseroan terbatas.<sup>6</sup>

Direksi merupakan organ perseroan yang bertugas mewakili perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, misalnya membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang isinya mengikat perseroan sebagai penjamin. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat diantara mereka untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup> Perjanjian dibuat untuk memwadahi suatu transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat dan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian wajib memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Di dalam Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominat*). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam KUHPerduta. Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian penanggungan utang. Menurut Pasal 1820 KUHPerduta, Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Keuntungan pada perjanjian penanggungan utang salah satunya adalah penuntutan dan pelaksanaannya

relatif sederhana dibandingkan pada jaminan kebendaan serta bentuknya yang bebas.<sup>8</sup> Salah satu bentuk penanggungan utang yang banyak ditemukan adalah jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yaitu penanggungan yang diberikan oleh badan hukum. Tujuan dan isi perjanjian penanggungan ini ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1821 KUHPerduta yang berbunyi: “tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”. Hal ini sesuai dengan sifat penanggungan sebagai jenis jaminan yang bersifat *accessoir*.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) berarti perseroan tersebut setuju mengikatkan diri untuk memenuhi/membayar hutang debitur (yang ditanggung) apabila debitur tidak mampu membayar.<sup>9</sup> Dalam hal ini tentu harta kekayaan perseroan dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang debitur yang ditanggung oleh perseroan tersebut. Oleh karena itu, pemberian jaminan perusahaan harus memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan badan hukum sebagai penjamin aturan yang digunakan adalah UUPT. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari lima puluh persen jumlah kekayaan bersih dalam satu transaksi

<sup>6</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009: hlm. 63.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2008, hlm. 110.

<sup>8</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 244.

<sup>9</sup> “Apakah Corporate Guarantee Perlu Persetujuan RUPS?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4153/apakah-corporate-guarantee-perlu-persetujuan-rups?>, diunduh tanggal 5 Oktober 2018 Pukul 08.00 WIB.

atau lebih. lebih lanjut dalam Pasal 102 ayat (2) dan (3) UUPT disebutkan bahwa transaksi tidak berlaku terhadap tindakan penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan tindakan menjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Persetujuan RUPS pun harus memperhatikan Pasal 89 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa rapat dapat dilangsungkan jika memenuhi tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Selain berlakunya ketentuan-ketentuan hukum seperti pada UUPT maupun KUHPerdara, dalam pemberian jaminan perusahaan, direksi harus memperhatikan pula anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar terdapat pada akta pendirian dan berlaku sebagai hukum positif bagi perseroan dan mengikat bagi organ perseroan maupun dengan pihak ketiga yang hendak melakukan transaksi dengan perseroan. Dalam pemberian jaminan perusahaan, harus diperhatikan siapa yang berwenang untuk mewakili perseroan dalam memberikan penanggungan/jaminan. Ketentuan dalam UUPT maupun anggaran dasar menetapkan direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Namun harus diperhatikan juga apabila anggaran dasar mengatur hal yang lebih khusus misalnya adanya persetujuan dewan komisaris atau komisaris utama. Persetujuan dari dewan komisaris atau komisaris utama dapat dilakukan dengan cara membuat surat

persetujuan tertulis yang isinya menyetujui direksi untuk menjadikan perseroan sebagai penjamin utang atau ikut bersama-sama menandatangani akta penjaminan sebagai tanda persetujuan perusahaan sebagai penjamin.

Setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku kemudian perjanjian tersebut ditandatangani, maka berlakulah segala hak dan kewajiban diantara satu sama lain dan akan mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan dalam Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Pasal-pasal tersebut mengandung maksud bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).

Perjanjian jaminan perusahaan dilakukan antara perusahaan/PT sebagai penjamin dengan

Kreditor. Pemberian jaminan perusahaan dalam praktiknya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat direksi dengan pihak ketiga yang berkepentingan dengan tujuan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* atau mengikuti pada perjanjian pokok. Jaminan perusahaan banyak digunakan dalam praktik karena alasan mempunyai persamaan kepentingan ekonomi atau adanya kepentingan antara penjamin dan peminjam<sup>10</sup>. Dalam keadaan seperti itu, pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan oleh direksi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hal ini UUPT dan anggaran dasar.

Jaminan perusahaan yang diberikan oleh direksi yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris dapat dikatakan melanggar jika anggaran dasar mensyaratkan adanya persetujuan dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris terkait hal tersebut terdapat pada Pasal 117 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Terhadap keadaan tersebut, perjanjian yang dibuat melanggar anggaran dasar dan UUPT. Pasal 4 UUPT menyebutkan bahwa terhadap perseroan berlaku UUPT, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perjanjian yang melanggar anggaran dasar dapat dikatakan melanggar aturan perundang-undangan karena anggaran dasar, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya kedudukannya sejajar. Oleh karena itu perjanjian tersebut

tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata yaitu kausa yang halal.

Syarat bahwa kausa yang halal sebagai salah satu syarat sah perjanjian terdapat pada Pasal 1335, 1336 dan 1337 KUHPdata. Pasal 1337 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Terhadap keadaan tersebut, syarat sah perjanjian tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian perjanjian melanggar syarat objektif karena menyangkut perjanjian dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitu adanya. Dengan demikian batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.<sup>11</sup>

#### **Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perseroan yang Bertindak sebagai Penjamin bagi Anak Perusahaan tanpa Persetujuan Dewan Komisaris**

Direksi merupakan organ yang diberikan wewenang oleh UUPT untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai

---

<sup>10</sup> Persyaratan Pemberian *Corporate Guarantee*", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e7638f45b/persyaratan-dalam-pemberian-corporate-guarantee>, diunduh tanggal 21 September 2018 Pukul 13.30 WIB.

<sup>11</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010: hlm. 45.

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT yang berbunyi: “pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Kewenangan direksi dalam menjalankan perseroan harus didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perseroan. Berdasarkan prinsip ini, direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan kepercayaan. Pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan hubungan yang diberikan oleh perseroan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib dalam hukum perusahaan
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi tidak hanya memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga memenuhi tujuan yang layak (*proper purpose*)
3. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan pemegang saham. Karena itu hanya perusahaan yang boleh memaksakan direksi melaksanakan tugas kepercayaan tersebut
4. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan para stakeholders, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan
5. Bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan

kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadiri

6. Memiliki kebebasan mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis yang dimilikinya.
7. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, kecuali telah mendapat persetujuan pemegang saham, maka direksi dilarang untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan direksi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, seorang direksi dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan itikad baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kepentingan perseroan. Kewenangan direksi dibagi menjadi dua yaitu pengurusan dan perwakilan. Pengurusan perseroan berbicara tentang hubungan internal yaitu hubungan antara direksi dengan perseroan dan pemegang saham. Adapun perwakilan perseroan berbicara tentang hubungan eksternal yaitu hubungan antara direksi dengan pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan. Oleh karena itu, tanggung jawab direksi pun dapat dibedakan ke dalam:<sup>13</sup>

1. Tanggung jawab internal direksi, yaitu meliputi tanggung jawab direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan
2. Tanggung jawab eksternal direksi, yaitu meliputi tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Tanggung jawab direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban direksi untuk melakukan keterbukaan terhadap

<sup>12</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta: 2008, hlm. 53-54.

<sup>13</sup> Kurniawan, Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, 2012, hlm. 224.

pihak ketiga atas setiap kegiatan perseroan, yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hubungan direksi dengan pihak ketiga dalam mewakili perseroan, dalam hal ini membuat perjanjian untuk mengikat perseroan sebagai penjamin, direksi harus memperhatikan anggaran dasar perseroan mengenai pemberian jaminan apakah harus ada persetujuan dari dewan komisaris yang dilakukan dengan cara membuat persetujuan tertulis yang isinya menyetujui direksi sebagai penjamin utang atau ikut bersama-sama direksi menandatangani akta penjaminan sebagai tanda persetujuan perusahaan sebagai penjamin. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 117 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Jika anggaran dasar menentukan diperlukannya persetujuan dari RUPS, maka harus ada keputusan RUPS yang menyetujui perusahaan sebagai penjamin. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 102 UUP direksi harus meminta persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada Pasal 89 ayat (1) yang menyebutkan bahwa rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Apabila ketentuan dalam anggaran dasar tidak diikuti atau dilanggar maka tindakan direksi dapat digolongkan sebagai suatu tindakan *ultra vires* yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar atau tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan yang terdapat pada anggaran dasar perseroan.<sup>15</sup> Maksud dan tujuan perseroan mempunyai dua segi, di satu pihak merupakan kewenangan bertindak bagi perseroan dan di lain pihak menjadi pembatasan ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Perjanjian penanggungan dalam bentuk jaminan perusahaan seringkali diberikan apabila terdapat kesamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha antara penjamin dan peminjam, misalnya dalam hal induk perusahaan ikut menjamin utang-utang anak perusahaannya. Pada dasarnya setiap perusahaan dalam suatu perusahaan kelompok mempunyai organnya masing-masing dan tidak ada urusan dengan hak dan kewajiban dari perusahaan satu sama lain. Dengan kata lain apabila anak perusahaan mengadakan transaksi dengan pihak ketiga maka kemudian kewajiban ini tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab induk perusahaan atau anak perusahaan lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya, seringkali induk perusahaan mencampuri urusan manajemen anak perusahaannya misalnya dengan membuat

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 222.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017, hlm. 86.

<sup>16</sup> Fred BG Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Makalah, Jakarta: 2007, hlm. 6.

suatu perjanjian dengan pihak ketiga yang isinya mengikat perseroan sebagai penjamin bagi anak perusahaannya. Ketika keputusan untuk mengikat perseroan sebagai penjamin bagi anak perusahaannya pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian, maka induk perusahaan ikut bertanggungjawab. Permasalahan yang terjadi adalah ketika keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan ketentuan yang ada pada UUPT dan anggaran dasar, maka yang bertanggungjawab adalah direksi sebagai organ yang mewakili perseroan dalam hal melakukan perbuatan hukum. Bertumpu pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, sebenarnya direksi sudah dibatasi wewenangnya dimana direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan maksud serta tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

Jika tindakan direksi untuk mengikat perseroan sebagai penjamin diatur oleh anggaran dasar bahwa tindakan tersebut memerlukan persetujuan dewan komisaris baik berupa pernyataan tertulis ataupun ikut menandatangani perjanjian jaminan perusahaan, namun dalam praktiknya direksi tidak memperhatikan ketentuan tersebut maka tindakan direksi telah melanggar prinsip *fiduciary duty*. Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik serta bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Direksi yang telah lalai dalam menjalankan jabatannya karena bertindak diluar kewenangannya yang sudah diatur dalam anggaran dasar sehingga direksi dapat dikatakan

pula telah melakukan tindakan *ultra vires* yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar atau tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan yang terdapat pada anggaran dasar perseroan.

Akibat dari tindakan *ultra vires* adalah pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada direksi yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi tanggung jawab tidak terbatas menjadi terkoyak karena kesalahan direksi. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan.<sup>17</sup> Dengan demikian direksi harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana terdapat pada Pasal 97 ayat (3) UUPT. Apabila direksi terdiri lebih dari 1 orang maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT tanggung jawab dilakukan secara renteng bagi setiap anggota direksi.

## PENUTUP

Jaminan perusahaan yang diberikan oleh direksi tanpa persetujuan dewan komisaris berdasarkan KUHPerduta dan UUPT yakni tidak dapat memenuhi syarat kausa yang halal sesuai ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerduta. Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemberian jaminan perusahaan memerlukan persetujuan dewan komisaris maka direksi melanggar syarat kausa halal tersebut karena perjanjian yang dibuat bertentangan dengan apa yang telah diatur baik dalam anggaran dasar

---

<sup>17</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 168.

maupun UUPT. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat kausa yang halal adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan yang bertindak sebagai penjamin bagi anak perusahaan tanpa persetujuan dewan komisaris berdasarkan UUPT adalah direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi apabila perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perseroan ternyata terbukti melampaui kewenangan yang dimilikinya. Namun sebaliknya, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila telah bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan maupun anggaran dasar perseroan serta melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2009.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta: 2010.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta: 2008.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.
- Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Keni Media, Bandung: 2012.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.

\_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta: 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2008.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung: 2013.

##### Jurnal

- Johnny Ibrahim, "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Privat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 2, Mei 2011.
- Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 2, Juni 2012.
- Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**Sumber Lainnya**

Apakah Corporate Guarantee Perlu Persetujuan RUPS?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4153/apakah-corporate-guarantee-perlu-persetujuan-rups?>.

Fred BG Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Makalah, Jakarta: 2007.

Persyaratan Pemberian Corporate Guarantee, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e7638f45b/persyaratan-dalam-pemberian-corporate-guarantee>, diunduh tanggal 21 September 2018.